

**PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA
MASSAL SWADAYA DI KELURAHAN KOLURSARI
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

MUJIYANTO

NIM. 2091737 / M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Banyaknya kebutuhan pembangunan yang memerlukan tanah menyebabkan tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Mengingat kebutuhan tanah yang semakin meningkat, maka timbul banyak permasalahan di bidang pertanahan. Salah satunya mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Mengingat citra negatif dari masyarakat dan adanya anggapan masyarakat bahwa dalam pendaftaran tanah masih dirasakan memerlukan prosedur yang berbelit-belit, biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama, maka pemerintah meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah. Dengan meningkatkan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta menepis anggapan tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu : Bagaimana pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, dan apakah ada kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan tersebut, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari, berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, kendala-kendala dan upaya mengatasinya serta anggapan masyarakat menjadi peserta sertipikasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan lokasi di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang telah dilaksanakan pensertipikatan tanah secara massal swadaya pada tahun 2003 dengan jumlah peserta 132 orang. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena mengambil seluruh peserta sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil disajikan dalam bentuk tabulasi sederhana dan dalam bentuk uraian untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Hasil penelitian diperoleh pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya belum semua dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan baik kendala teknis maupun administrasi dan upaya mengatasi kendala teknis dan administrasi serta tanggapan masyarakat menjadi peserta sertipikasi tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari adalah prosedur pensertipikatan yang mudah, biaya yang murah dan waktu penyelesaian yang

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	20
C. Anggapan Dasar	22
D. Batasan Operasional	23
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Metode Yang Digunakan	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	32
A. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi	32

3. Tingkat Pendidikan	35
C. Penggunaan Tanah	35
D. Status Tanah	36
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Pemsertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya di Kelurahan Kolursari.....	38
2. Kendala-kendala dan Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pemsertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya	51
3. Tanggapan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemsertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya	53
B. Pembahasan	55
1. Pelaksanaan Pemsertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya di Kelurahan Kolursari.....	55
2. Kendala dan Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pemsertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya	57
3. Tanggapan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemsertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya	59
BAB VI. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

AMPIRAN

HIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang istimewa, baik sebagai sumber daya, ruang maupun faktor produksi, oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus. Banyaknya kebutuhan pembangunan yang memerlukan tanah menyebabkan tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi berdasarkan SPPT PBB Tahun 2003, untuk kelurahan Kolursari harga tanah untuk daerah dekat fasilitas umum sebesar Rp. 125.000,- sampai Rp. 250.000,-, sedangkan daerah yang agak jauh dengan fasilitas umum sebesar Rp. 75.000,- sampai Rp. 100.000,-. Hal ini tidak seimbang dengan kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah atau relatif tetap. Keadaan yang demikian ini, dikemudian hari akan menjadi sumber pendorong timbulnya berbagai masalah pertanahan yang menyangkut penggunaan dan penguasaan tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka setiap kebijakan yang berhubungan dengan bidang pertanahan harus dapat menciptakan suasana dan kondisi yang menguntungkan sehingga tanah yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berusaha dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus untuk memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Usaha yang dilakukan salah satunya dengan peningkatan pelayanan dalam pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi setiap pemegang hak atas tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebut sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1), pasal tersebut meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Pendaftaran tanah dilaksanakan, karena pentingnya hak atas tanah, oleh sebab itu dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk selanjutnya disebut UUPA dinyatakan :

Pendaftaran ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Boedi, Harsono, 1997:516)

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dikembangkan sistem pendaftaran tanah dengan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jadi kepastian hukum terhadap suatu bidang tanah akan memberikan keamanan dan ketentraman bagi pemilik tanah.

Salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah serta mensukseskan Catur Tertib Pertanahan maka pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pensertipikatan tanah secara massal. Pensertipikatan secara massal juga dilaksanakan untuk mempercepat produktivitas sertipikat tanah diseluruh Indonesia. Pensertipikatan tanah secara massal dilaksanakan melalui

program Prona, Proda, Prona Swadaya, yang teknis pelaksanaannya masih menunggu surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Massal, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 630.1-1916 tanggal 3 Juli 1996 tentang Edaran Pelaksanaan Kegiatan PRONA, PRODA dan PRONA Swadaya.

Selain itu pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal juga dimaksudkan untuk mengurangi citra negatif dari masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Pasuruan khususnya mengenai :

- a. Pengurusan sertipikat masih dirasakan memerlukan biaya yang cukup mahal (biaya resmi dan tidak resmi);
- b. Pengurusan sertipikat masih dirasakan memerlukan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit;
- c. Pengurusan sertipikat masih dirasakan memerlukan waktu yang cukup lama.

Mengingat citra negatif yang telah berkembang di masyarakat tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan meningkatkan frekuensi penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat di bidang pertanahan. Penyelenggaraan sertipikasi

tanah secara massal swadaya di Kabupaten Pasuruan diprioritaskan untuk desa-desa yang jumlah sertipikat tanahnya masih rendah.

Kelurahan Kolursari salah satu kelurahan di Kecamatan Bangil dengan luas tanah yang bersertipikat 71.893 Ha atau 39.72% lebih sedikit dibandingkan dengan luas tanah yang belum bersertipikat yaitu 93.980 Ha atau 51.93%. Dengan kondisi masyarakat kelurahan yang sebagian besar petani pemilik tanah, ternyata sambutan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara massal swadaya cukup tinggi.

Belum adanya ketentuan/peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaannya berdasar atau berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Sesuai dengan namanya, maka segala biaya dalam rangka pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya ini, sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat. Hal ini berarti pemerintah (Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan) tidak mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Walaupun sepenuhnya masyarakat menanggung biaya, tetapi kenyataannya minat masyarakat Kolursari tetap tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya luas tanah yang sudah

bersertipikat sebelum pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal tahun 2003 yaitu 51,403 Ha. Dengan adanya pensertipikatan tanah massal ini luasnya menjadi 71.893 Ha. Jumlah tambahan dalam pensertipikatan tanah tahun 2003 adalah 20.490 Ha atau 132 bidang tanah hasil pengukuran pada pensertipikatan tanah di Kelurahan Kolursari tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan pensertipikatan secara massal, dengan judul : **PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL DI KELURAHAN KOLURSARI KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal tersebut, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil ?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan agar tidak keluar dari ruang lingkup penelitian serta mengingat terbatasnya kemampuan, waktu dan dana, maka penyusun memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya mengacu pada pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pensertipikatan tanah secara massal meliputi kendala teknis dan administrasi dan upaya-upaya penyelesaian dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil
3. Tanggapan masyarakat adalah dukungan dan manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal di Kelurahan Kolursari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pensertipikatan secara massal di Kelurahan Kolursari.
- c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah yang dilaksanakan secara mudah, murah dan cepat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan pertanahan mengenai pensertipikatan secara massal.
- b. Untuk dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada instansi terkait sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijaksanaan pertanahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal.

- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta pola pikir bagi penulis dalam melaksanakan tugas di kemudian hari.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada tahun 2003 menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal swadaya adalah
 - a. Pada saat akan dilaksanakan pengukuran pemilik tanah atau yang berhak atas tanah tidak berada dilokasi, maka petugas ukur bersama pamong desa mendatangi rumah pemilik tanah dan mengadakan kesepakatan untuk menunjukkan lokasi tanahnya yang akan diukur.
 - b. Bidang-bidang tanah yang patok atau tugu tanda batasnya belum terpasang maka petugas ukur bersama pamong desa dan pemilik

patok agar batas-batas bidang tanahnya benar-benar jelas dan tidak terjadi sengketa.

- c. Berkas yang kurang lengkap maka berkas tersebut dikembalikan ke kantor desa. Kalaupun pemilik tanah yang pengisian berkasnya kurang lengkap atau belum paham maka petugas pengumpul data yuridis membantu dalam pengisian berkas yang masih kurang tersebut.
- d. Berdasarkan PP. 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat 1 dan 2 bahwa untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan
3. Tanggapan positif masyarakat peserta sertifikasi tanah secara massal swadaya di Kelurahan Kolursari Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah karena beberapa kemudahan mengenai prosedur yang sangat mudah, biaya yang relatif murah, waktu penyelesaian yang cepat yaitu selama 5 bulan dan kesadaran masyarakat mengenai arti penting sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum.

Dari data dan analisis diatas dapat pula diketahui bahwa tanggapan masyarakat Kelurahan Kolursari untuk mensertipkatkan tanah secara massal swadaya adalah :

- a. Prosedur pengurusan sertifikat sangat mudah
- b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikat murah
- c. Waktu penyelesaian cepat.

- d. Pentingnya sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum yaitu sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.

Saran

1. Agar ditingkatkan kerjasama di bidang pertanahan antara aparat pertanahan, aparat desa, dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan catur tertib pertanahan dan mengurangi munculnya permasalahan dibidang pertanahan, serta untuk meningkatkan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui pensertipikatan tanah secara massal swadaya.
2. Agar Kepala Kelurahan dan perangkatnya serta masyarakat dapat menjaga batas-batas kepemilikan hak atas tanah dan menepis anggapan negatif dari masyarakat mengenai pengurusan sertipikat yang memerlukan biaya yang mahal, memerlukan birokrasi yang berbelit-belit serta memerlukan waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

- im, 2003, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- nto, Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pustaka, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- to R. dan Hadisumarno Surastopo, (1997), *Metode Anlisa Geografi LP3ES*, Jakarta.
- Walgito, (1990), *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Helmy, (2001), *Pengaruh Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Pertanhan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pensetipikatan Tanah di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- no, Boedi, (1997), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , (2000), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta
- wi, Hadari, (1991), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- gin, Effendi, (1990), *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Heinrich ET, (1996), *Pengaruh Pona Pertanahan Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan Tanah di Kecamatan Seyegan Kabupaten Dati II Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsii Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

to, (1987), *Prona Pensertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Liberty.

-----, (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

rimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1995), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.

ti, Kris Viva, (2003), *Evaluasi Pelaksanaan Prona di Desa Larangan Kulon Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah*, Skripsi STPN

ATURAN-PERATURAN

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Teknik Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, *Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang *Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-1416 tanggal 3 Juli 1996 perihal *Edaran Pelaksanaan Kegiatan Prona, Proda, Prona Swadaya*.